



PUTUSAN

NOMOR 5/PID/2016/ PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AMAR NUMEIRI BIN H. MAMAD;**
Tempat lahir : Tanah Abang;
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 27 Oktober 1971;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Desa Ulak Kembang Kecamatan Batang Hari Leko Kabupaten Musi Banyuasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani (Mantan Kepala Desa);

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh :

- 1 Penangkapan tanggal 21 September 2015, sampai dengan tanggal 22 September 2015;
- 2 Penyidik tanggal 22 September 2015 Nomor : Sp.Han/89/IX/2015/Reskrim sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2015 2015;
- 3 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 12 Oktober 2015 nomor ; B-232/N.6.19/Epp.1/10/2015, sejak tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 20 November 2015 ;

Halaman 1 dari 10 halaman Put. No.5/PID/2016/PT.PLG.



- 4 Penuntut Umum, sejak tanggal 19 November 2015 sampai dengan tanggal 23 Desember 2015;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, sejak tanggal 24 November 2015 sampai dengan tanggal 23 Desember 2015;
- 6 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 15 Desember 2015 Nomor : 108/Pen.Pid/2015/PT.PLG., sejak tanggal 14 Desember 2015 sampai dengan tanggal 12 Januari 2016 ;
- 7 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 5 Januari 2016 Nomor : 108/Pen.Pid/2015/PT.PLG., sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13 Maret 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- 1 Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 13 Januari 2016 Nomor : 5/PEN.PID/2016/PT.PLG tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut di atas;
- 2 Berkas perkara dan surat-surat bukti serta salinan putusan Pengadilan negeri Sekayu tanggal 8 Desember 2015 Nomor 911/Pid.B/2015/PN.Sky dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 November 2015 No. Reg. Perkara : PDM-266/SKY/Epp.2/11/2015 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **AMAR NUMEIRI Bin H. MAMAD (Alm)**, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi NAZWARI Alias UJANG Bin ADAM ARIPIN (Disidangkan dalam berkas perkara terpisah) sejak pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Agustus Tahun 2015 sampai dengan bulan September 2015 atau pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2015 sekira jam 17.00 WIB dan pada hari Selasa, tanggal 08 September 2015 sekira jam 14.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2015 sampai dengan bulan September 2015, bertempat di Areal Perkebunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa Sawit, Afdeling E, PT. Mitra Ogan, Desa. Ulak Kembang, Kec. Batang Hari Leko, Kab. Musi Banyuasin, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu, **Barang Siapa Mengambil Barang, Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum, Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Bersama-Sama, Kalau Antara Beberapa Perbuatan ada Perhubungannya, Meskipun Perbuatan Itu Masing-Masing Telah Merupakan Kejahatan atau Pelanggaran, Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Yang Berturut-Turut**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 08 September 2015 sekira jam 14.00 WIB, Terdakwa bersama dengan saksi NAZWARI Alias UJANG Bin ADAM ARIPIN (Disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pergi menuju Areal Perkebunan Kelapa Sawit, Afdeling E, PT. Mitra Ogan, Desa. Ulak Kembang, Kec. Batang Hari Leko, Kab. Musi Banyuasin dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk hino jenis dump truck warna hijau dengan nomor polisi BK 9356 MN, selanjutnya ketika berada di Areal Perkebunan Kelapa Sawit, Afdeling E dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos dan 1 (satu) buah angkong memanen sekira \pm 3 (tiga) ton buah sawit siap panen yang masih dikelola oleh PT. Mitra Ogan bahwa kemudian \pm 3 (tiga) ton buah sawit yang telah dipanen tersebut rencananya akan langsung diangkut dan dijual ke pabrik Pinago Utama di Desa Sugiwaras, Kec. Babat Toman namun belum sempat terjual Terdakwa bersama dengan saksi NAZWARI Alias UJANG Bin ADAM ARIPIN langsung diamankan oleh pihak keamanan PT. Mitra Ogan beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk hino jenis dump truck warna hijau dengan nomor polisi BK 9356 MN dan \pm 3 (tiga) ton buah sawit.

Bahwa sebelum tindak pidana pencurian buah sawit pada hari Selasa, tanggal 08 September 2015 sekira jam 14.00 WIB Areal Perkebunan Kelapa Sawit, Afdeling E, PT. Mitra Ogan, Desa. Ulak Kembang, Kec. Batang Hari Leko, Kab. Musi Banyuasin, Terdakwa bersama-sama dengan saksi NAZWARI Alias UJANG Bin ADAM ARIPIN telah melakukan pencurian buah sawit di Areal Perkebunan Kelapa Sawit, Afdeling E, PT. Mitra Ogan, Desa. Ulak Kembang, Kec. Batang Hari Leko, Kab. Musi Banyuasin sekira bulan Agustus 2015 dimana dari hasil pencurian tersebut Terdakwa berhasil memanen \pm 2,5 (dua koma lima) ton buah sawit dan dijual ke pabrik Pinago seharga Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu

Halaman 3 dari 10 halaman Put. No.5Pid/2016/PT.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dan pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2015 sekira jam 17.00 WIB dimana dari hasil pencurian tersebut Terdakwa berhasil memanen $\pm 2,8$ (dua koma delapan) ton buah sawit dan dijual ke pabrik Pinago seharga Rp. 2.240.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi NAZWARI Alias UJANG Bin ADAM ARIPIIN (Disidangkan dalam berkas perkara terpisah) tidak ada meminta izin atau sepengetahuan pengelolaan PT. Mitra Ogan dalam hal mengambil dan membawa $\pm 8,3$ (delapan koma tiga) ton buah sawit yang masih dalam pengelolaan PT. Mitra Ogan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi NAZWARI Alias UJANG Bin ADAM ARIPIIN (Disidangkan dalam berkas perkara terpisah), PT. Mitra Ogan mengalami kerugian sebesar Rp. 1.352.402.757,- (satu milyar tiga ratus lima puluh dua juta empat ratus dua ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah)

Perbuatan Terdakwa **AMAR NUMEIRI Bin H. MAMAD (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa **AMAR NUMEIRI Bin H. MAMAD (Alm)**, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi NAZWARI Alias UJANG Bin ADAM ARIPIIN (Disidangkan dalam berkas perkara terpisah) sejak pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Agustus Tahun 2015 sampai dengan bulan September 2015 atau pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2015 sekira jam 17.00 WIB dan pada hari Selasa, tanggal 08 September 2015 sekira jam 14.00 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2015 sampai dengan bulan September 2015, bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit, Afdeling E, PT. Mitra Ogan, Desa. Ulak Kembang, Kec. Batang Hari Leko, Kab. Musi Banyuasin, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu, **Barang Siapa Mengambil Barang, Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum, Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Bersama-Sama**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 08 September 2015 sekira jam 14.00 WIB, Terdakwa bersama dengan saksi NAZWARI Alias UJANG Bin ADAM ARIPIN (Disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pergi menuju Areal Perkebunan Kelapa Sawit, Afdeling E, PT. Mitra Ogan, Desa. Ulak Kembang, Kec. Batang Hari Leko, Kab. Musi Banyuasin dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk hino jenis dump truck warna hijau dengan nomor polisi BK 9356 MN, selanjutnya ketika berada di Areal Perkebunan Kelapa Sawit, Afdeling E dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos dan 1 (satu) buah angkong memanen sekira ± 3 (tiga) ton buah sawit siap panen yang masih dikelolah oleh PT. Mitra Ogan bahwa kemudian ± 3 (tiga) ton buah sawit yang telah dipanen tersebut rencananya akan langsung diangkut dan dijual ke pabrik Pinago Utama di Desa. Sugiwaras, Kec. Babat Toman namun belum sempat terjual Terdakwa bersama dengan saksi NAZWARI Alias UJANG Bin ADAM ARIPIN langsung diamankan oleh pihak keamanan PT. Mitra Ogan beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk hino jenis dump truck warna hijau dengan nomor polisi BK 9356 MN dan ± 3 (tiga) ton buah sawit.

Bahwa sebelum tindak pidana pencurian buah sawit pada hari Selasa, tanggal 08 September 2015 sekira jam 14.00 WIB Areal Perkebunan Kelapa Sawit, Afdeling E, PT. Mitra Ogan, Desa. Ulak Kembang, Kec. Batang Hari Leko, Kab. Musi Banyuasin, Terdakwa bersama-sama dengan saksi NAZWARI Alias UJANG Bin ADAM ARIPIN telah melakukan pencurian buah sawit di Areal Perkebunan Kelapa Sawit, Afdeling E, PT. Mitra Ogan, Desa. Ulak Kembang, Kec. Batang Hari Leko, Kab. Musi Banyuasin sekira bulan Agustus 2015 dimana dari hasil pencurian tersebut Terdakwa berhasil memanen $\pm 2,5$ (dua koma lima) ton buah sawit dan dijual ke pabrik Pinago seharga Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2015 sekira jam 17.00 WIB dimana dari hasil pencurian tersebut Terdakwa berhasil memanen $\pm 2,8$ (dua koma delapan) ton buah sawit dan dijual ke pabrik Pinago seharga Rp. 2.240.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi NAZWARI Alias UJANG Bin ADAM ARIPIN (Disidangkan dalam berkas perkara terpisah) tidak ada meminta izin atau sepengetahuan pengelolaan PT. Mitra Ogan dalam hal mengambil dan membawa $\pm 8,3$ (delapan koma tiga) ton buah sawit yang masih dalam pengelolaan PT. Mitra Ogan.

Halaman 5 dari 10 halaman Put. No.5Pid/2016/PT.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi NAZWARI Alias UJANG Bin ADAM ARIPIN (Disidangkan dalam berkas perkara terpisah), PT. Mitra Ogan mengalami kerugian sebesar Rp. 1.352.402.757,- (satu milyar tiga ratus lima puluh dua juta empat ratus dua ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah);

Perbuatan Terdakwa **AMAR NUMEIRI Bin H. MAMAD (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 8 Desember 2015 No. Reg. Perkara : PDM -266/SKY/Epp.2/11/2015/2015 terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa AMAR NUMEIRI bin H. MAMAD (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 64 KUHP sesuai dengan dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa AMAR NUMEIRI bin H. MAMAD (alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa didalam tahanan sementara;
- 3 Menyatakan terdakwa AMAR NUMEIRI bin H. MAMAD (alm) tetap ditahan didalam rumah tahanan negara;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dodos;
 - 1 (satu) buah angkong warna merah;
 - 1 (satu) unit mobil dump truk merk Hino BK 9356 MN;(Barang bukti tersebut disita dalam perkara a.n. Nazwari alias Ujang bin Adam Aripin;
- 5 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa penuntut umum tersebut Pengadilan Negeri Sekayu telah menjatuhkan putusan tanggal 8 Desember 2015 Nomor : 911/Pid.B/2015/PN.Sky yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa AMAR NUMEIRI BIN H. MAMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT";
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dodos (alat pemotong tanda buah sawit);
 - 1 (satu) unit angkong/lori warna merah;
 - 1 (satu) unit mobil Dump Truk Merk Hino No.Pol BK 9356;

Dipergunakan dalam perkara An. Nazwari alias Ujang bin Adam Aripin;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Jaksa penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 14 Desember 2015, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 12/Akta.Pid/2015/PN.Sky dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa penuntut Umum pada tanggal 14 Desember 2015 dan Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2015;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Januari 2015;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari kuasa hukum terdakwa tersebut Jaksa penuntut Umum tidak mengajukan Kontra memori Banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan

Halaman 7 dari 10 halaman Put. No.5Pid/2016/PT.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat pemberitahuan masing-masing tertanggal 29 Desember 2015, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan jaksa penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui kuasa hukumnya dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan :

- 1 Bahwa Pembanding menolak dengan tegas Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 911/Pid.B/2015/PN.Sky. tanggal 08 Desember 2015 karena Pengadilan Negeri Sekayu tidak mempertimbangkan secara baik dan cermat akan Surat Dakwaan, Keterangan saksi dan Keterangan Terdakwa;
- 2 Bahwa Pengadilan Negeri Sekayu telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam pertimbangan hukumnya :
 - Halaman 20 yang menyatakan “kelapa sawit di Afdeling E milik PT. Mitra Ogan”, padahal semua saksi dan Terdakwa menyatakan Afdeling E adalah kebun Plasma yang secara hukum bukanlah milik PT. Mitra Ogan melaikan milik para petani plasma termasuk Terdakwa selaku Pemilik Asal tanah/lahan yang dijadikan plasma tersebut;
 - Halaman 21 yang menyatakan “PT Mitra Ogan menderita kerugian sebesar Rp. 1.352.402.757,- (satu miliar tiga ratus lima puluh dua juta empat ratus dua ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah)” padahal berdasarkan keterangan saksi dan di dalam dakwaan hanya menyebutkan kerugian sebesar Rp. 2.250.000,00 dan Rp. 2.240.000,00 sehingga berjumlah lebih kurang Rp. 4.490.000,00 (empat juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
 - Karena masalah adanya kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa haruslah dibuktikan terlebih dahulu secara keperdataan;
- 3 Mohon memberikan putusan dengan amar putusan :



- Menerima Pemohonan banding Pemanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan negeri Sekayu Nomor 911/Pid.B/2015/PN.Sky tanggal 08 Desember 2015; dengan mengadili sendiri :
 - 1 Menyatakan terdakwa Amar Numeiri bin H. Mamad terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu Tindak Pidana yakni sengketa hak kepemilikan atas lahan kebun;
 - 2 Membebaskan terdakwa Amar Numeiri bin H. Mamad dari segala tuntutan hukum (*Ontslog van alle rechtsvervolging*);
 - 3 Memulihkan harkat dan martabat serta nama baik Terdakwa kepada kemampuan dan kedudukan seperti semula;
 - 4 Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Terdakwa melalui kuasa hukumnya ternyata hanya merupakan ulangan dari pembelaannya dan tidak merupakan hal-hal yang baru, hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 8 Desember 2015 Nomor 911/Pid.B/2015/PN.Sky. serta memori banding dari kuasa hukum terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 9 dari 10 halaman Put. No.5Pid/2016/PT.Plg.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. 27 ayat (1), (2), pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama maka Pengadilan Tinggi memutuskan, **menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 8 Desember 2015 Nomor 911/Pid.B/2015/PN.Sky yang dimintakan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 21, 27, 193, 241, 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekayu;
- **Menguatkan** putusan **Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 8 Desember 2015 Nomor 911/Pid.B/2015/PN.Sky** yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Kamis tanggal, 21 Januari 2016** oleh kami **Abdul Rohim, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **T.H. Tampubolon, S.H.,M.H.**, dan **H. Muzaini Achmad, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 5/PEN.PID/2016/PT.PLG tanggal 13 Januari 2016, sebagai majelis hakim untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal **26 Januari 2016** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu **Nurlaili Hamid, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

dto

dto

T.H. Tampubolon, S.H.,M.H.

Abdul Rohim, S.H.

dto

H. Muzaini Achmad, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Nurlaili Hamid, S.H.,M.H.

Halaman 11 dari 10 halaman Put. No.5Pid/2016/PT.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)